

**MENKAKAJI ULANG PASAL PERJUDIAN DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Abdul Jalil
NIM. S20194063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2024**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**MENGENAL ULANG PASAL PERJUDIAN DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

MENKKAJI ULANG PASAL PERJUDIAN DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu


Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.1988041920190311002


Abdul Ghofi Dwi Setywan, S.H.I., M.H.
NIP.199205172023211028

J E M B E R

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.

Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Al-Imran: 104).*



PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati puja dan puji syukur kepada Allah Swt. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua saya Bapak Raswi dan Ibu Suhaimah yang menjadi inspirasi dan penyemangat dalam hidup ini. Beribu-ribu kata terima kasih saya ucapkan karena telah mendukung serta mendo'akan untuk kesuksesan anakmu ini, sehingga pendidikan sarja yang saya jalankan telah selesai. Segala dukungan, motivasi, do'a kebahagiaan dan kesuksesan untukku dan juga segala nasehat untukku agar menjadi insan yang lebih baik, untukmu kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga.
2. Kepada adik saya Mohammad Ali Wafa, terima kasih berkat kehadiranmu menjadikan tekad saya semakin kuat untuk menjadi orang sukses dan menjadi lebih baik, saya sebagai anak pertama menjadi contoh bagi adik saya. Semoga kelak nanti kamu menjadi orang sukses melebihi kakakmu.
3. Kepada mbah saya mbah Maklum dan mbah Nabiye yang selalu mensupport dan selalu mendoakan atas kelancaran dalam perkuliahan ini.
4. Kepada keluarga besar Bani Asmori yang telah mendukung saya serta ikut mendo'akan atas kesuksesan dalam perkuliahan ini.
5. Kepada temen-teman kontrakan cak Rasyid, Tomi, Udin, dan Ghuftron yang telah menemani serta memberikan dukungan doa dan motivasi. Berkat do'a kalian saya dapat saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat di selesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab Ahmad, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan.

Jember, 31 Oktober 2024

ABSTRAK

Abdul Jalil, 2024: Mengakaji Ulang Pasal Perjudian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif Hukum Pidana Islam

Kata Kunci: Pasal Perjudian, KUHP, Hukum Pidana Islam

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang tidak mudah dan sulit sekali untuk diberantas karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Perjudian memberikan dampak negatif sehingga dapat merugikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Maka dalam fenomena ini bagaimana pengkajian pasal perjudian dalam KUHP dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil fokus penelitian dalam skripsi sebagai berikut, 1) Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 3) Bagaimana komparasi izin perjudian dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam? Tujuan penelitian skripsi ini adalah, 1) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai izin perjudian dalam Hukum Positif. 2) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai izin perjudian dalam perspektif hukum islam. 3) Untuk mengetahui relevansi antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam sebagai bentuk aturan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

Jenis penelitian merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan penelitian perbandingan (*comparative approach*) sebagai bentuk perbandingan untuk mengetahui relevansi antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan penelitian ini berdasarkan doktrin, padangan yang berkembang dalam hukum pedapat hukum baik dari Hukum Positif maupun huku islam tersendiri.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Perjudian secara langsung diatur dalam Hukum Positif terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP 2023, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan perjudian. Pada dasarnya judi dilarang keras untuk dilakukan, sehingga seseorang yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dalam aturan perjudia tersebut. akan terdapat pengecualian dalam KUHP pasal 303 dan 303 bis dan UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP 2023 pasal 426 yang dimuat dalam aturan dianggap sebuah kejahatan, jika tanpa izin. 2) Hukum islam mengharamkan akan terjadi perilaku perjudian dengan mutlak, ketentuan tersebut tertuan didalam Al-qur'an dan Hadistt sehingga tidak ada pengecualian dalam aturan islam untuk melakukan judi (*maisir*) meskipun dengan alasan apapun. 3) Ketentuan dalam hukum islam dan Hukum Positif sama-sama melarang untuk melakukan tindakan perjudian, dalam Hukum Positif telah diatur dalam beberapa pasal dan Undang-Undang atas dilarangnya melakukan perjudian, akan terdapat salah satu aturan yang memberikan peluang untuk berjudi asalakan mendapatkan izin, beda halnya dengan hukum islam yang secara mutlak mengharamkan perilaku berjudi dan tidak alasan apapun untuk membolehkannya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Bahan hukum	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
E. Analisis Bahan Hukum	30
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Tinjauan Tentang Izin Perjudian Menurut Hukum Positif.....	31
B. Tinjauan Tentang Izin Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam	49
C. Perbandingan Izin Perjudian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	65
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81

B. Saran..... 83
DAFTAR PUSTAKA..... 84



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Skema Pro Dan Kontra Terhadap Perjudian	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Perlu dicatat bahwa semua kegiatan masyarakat diatur oleh peraturan yang berlaku saat ini. Negara Indonesia merupakan negara yang mejemuk tidak dapat disangkal mencakup banyak etnis, agama, tradisi, dan adat istiadat. Islam adalah salah satu kepercayaan yang dominan di antara para pemeluknya. Pembentukan undang-undang di Indonesia secara erat berasal dari prinsip-prinsip agama, khususnya Islam. Hal ini dipandang penting untuk menilai signifikansi dari doktrin agama dan undang-undang hukum, khususnya mengenai perilaku perjudian, melalui lensa kesesuaian antara prinsip-prinsip agama dan hukum yang semuanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, dan kebaikan umum. Perjudian secara khusus dikontrol dan dilarang dalam Islam, berdasarkan prinsip jinayah yang berasal dari Al-Qur'an Surat Al-Maidah, ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²

¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada DKK, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Bandung:Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 95

² Luki Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Adapun adanya aturan-aturan tersebut didukung dengan dibentuknya undang-undang pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.³ Mengatur secara khusus terhadap perilaku sosial tersebut yang juga secara kebudayaan tindak pidana perjudian juga tidak dibenarkan.⁴

Penelitian ini akan mengkaji beberapa prinsip hukum di bawah Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, dengan fokus pada hukum yang harus ditaati dan hukum yang tidak boleh dilanggar, terutama dengan peraturan perjudian. Masalah perjudian telah dikenal sejak zaman dahulu, dan merupakan gangguan masyarakat karena dampak buruknya yang dapat membahayakan dan mengganggu kehidupan masyarakat.⁵ Salah satu akibatnya adalah degradasi moral generasi muda bangsa disertai dengan gangguan lain yang terkait, serta konsekuensi lain yang ditimbulkan oleh perjudian, seperti pencurian yang sering kali dikaitkan dengan penjualan alkohol dan prostitusi.

Perjudian adalah penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan, karena telah didokumentasikan sejak zaman dahulu. Catatan sejarah yang terkenal adalah runtuhnya kerajaan Mahabharata yang jatuh ke tangan Kurawa karena kekalahan dalam perjudian. Narasi ini menggambarkan bahwa dampak dari perjudian sangat parah sehingga partisipasi dalam kegiatan perjudian harus dilarang keras. Kondisi ini sangat disesalkan dan merupakan tantangan sosial

³ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Independent*, Vol 5, No.1, 2018, 23

⁴ Dahlia H. Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2007, 1

⁵ Nasori, "Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan KUHp Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2010), 2

yang harus diatasi, karena bertentangan dengan ajaran agama, standar etika, dan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam hal ini, sangat penting untuk membuat peraturan khusus yang mengendalikan perjudian, sehingga perlu untuk merumuskan dan mengesahkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang dengan tegas melarang kegiatan perjudian (maisir).

Perjudian merupakan tindak pidana, tindak pidana adalah kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana positif. Dalam Hukum Pidana Islam, perjudian merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang telah digariskan dalam Al Qur'an dan hadis.⁶ Apabila seseorang ikut serta bermain judi maka secara tidak langsung ikut berperan aktif dalam meramalkan perilaku perjudian sendiri.

Dalam agama dapat dikatakan perilaku perjudian jika mengandung beberapa unsur adalah.⁷

1. Adanya harta yang dipertaruhkan
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan menang dan kalah.
3. Pihak yang menang akan mendapat harta yang digunakan sebagai taruhan, dan pihak yang kalah akan kehilangan harta yang digunakan sebagai taruhan.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), I
Nabila Zulfa, Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*,
vol 2, No. 1, 2018, 5

Dalam kehidupan ada dua kerangka hukum yang diakui yaitu hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Kedua sistem ini harus saling melengkapi, memastikan bahwa keduanya saling menguatkan satu sama lain tanpa menciptakan ketidak seimbangan yang dapat merusak salah satu dari kedua kerangka hukum tersebut. Pelaksanaan norma-norma ini harus harmonis dan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan dalam kehidupan sosial. Pada intinya, dimana ada masyarakat di situ ada kebutuhan akan hukum.

Kehadiran hukum sangat penting, tanpa hukum masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan dan akan diatur oleh hukum rimba, di mana kekuasaan hanya berada di tangan mereka yang kuat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran hukum sangat penting disertai dengan aturan hukum yang adil dan selaras dengan peraturan yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi, yang juga dikenal sebagai hukum adat. Keberadaan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam juga sangat penting. Saat ini KUHP yaitu Bab XIV, Pasal 303 dan 303 bis KUHP, pada dasarnya melarang usaha perjudian tanpa izin yang diperlukan dan sebagai mata pencaharian. Islam dengan tegas melarang perjudian, tanpa memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk terlibat dalam kegiatan terlarang ini.

Adapun frasa “tanpa izin” dengan demikian membuka peluang untuk melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1

⁸Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), 2

yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 barang siapa yang menyelenggarakan perjudian tanpa izin.”⁹ Pasal ini jelas mengindikasikan memberikan peluang yang cukup besar bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan perjudian dengan kedok membutuhkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Hal ini sangat menarik bagi para akademisi, terutama substansi Pasal 303 Ayat 1 yang menawarkan peluang yang cukup bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan perjudian. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemangku kepentingan dapat terlibat dalam kegiatan perjudian secara sah memungkinkan mereka untuk berpartisipasi tanpa khawatir akan dampak hukum.¹⁰ Maka dengan adanya izin tersebut tidak ada jaminan yang mutlak terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan. Sehingga kepastian Hukum tersebut dianggap mengambang dan perlu dikaji ulang sebagai bentuk kepastian hukum dalam pengaturan penertiban tindak pidana perjudian.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dipandang perlu dan sangat penting untuk dikaji lebih jauh lagi mengenai masalah tersebut, serta dapat dijadikan sebagai skripsi dengan judul “MENGAJI ULANG PASAL PERJUDIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

⁹ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution Dan Muazzul, Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pin.B/PN Mdn Tahun 2017), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 114

¹⁰ Indea Mahreza Mamonto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan perjudian, *Lex Crimen*, Vol 4, No. 7, 2015, 1

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebutan dari rumusan masalah terhadap penelitian Pustaka. Bagian ini merupakan dari uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas dapat diberikan rumusan masalah, sehingga pembahasan penelitian dapat lebih terfokuskan.

1. Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana komparasi tentang izin perjudian menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan topik permasalahan untuk mengkaji lebih mendalam pasal tentang perjudian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perizinan perjudian dalam perspektif Hukum Positif
2. Untuk mengetahui tentang perizinan perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perizinan perjudian menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi pandangan dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang membahas tentang kata tanpa izin yang terdapat dalam KUHP. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian bagaimana eksistensi hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam, sehingga menjadi terobosan untuk memadukan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di dalam penertiban tindak pidana perjudian. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pengembangan pengetahuan berdasarkan teoritis yang diajarkan dalam kuliah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis penelitian ditujukan untuk melahirkan sebuah wawasan pengetahuan baru dan mampu menjadi media yang dapat berguna untuk mengimplementasikan wawasan penulis tentang mengkaji ulang pasal perjudian dalam KUHP dengan kata tanpa izin dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta bagaimana bentuk perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif didalam penertiban serta penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut.
- b. Bagi pembaca penelitian ini ditujukan sebagai tambahan ilmu pengetahuan baru, agar supaya dapat mengetahui sanksi bagi seseorang yang melakukan perjudian serta bagaimana bentuk perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dengan kata tanpa izin yang terdapat KUHP.

- c. Bagi masyarakat dan akademisi penelitian ini ditujukan sebagai bentuk pengetahuan baru untuk mengetahui dimana letak relevan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (*jinayah*) di dalam pengaturan penertiban perjudian dan khususnya akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema khususnya tentang perjudian.

E. Definisi Istilah

1. Mengkaji ulang

Mengkaji adalah belajar atau mempelajari kembali, memeriksa kembali, menyelidiki kembali, memikirkan kembali, mempertimbangkan, menguji kembali, dan menelaah kembali.¹¹ Adapun untuk mengkaji kembali atau mempertimbangkan kembali sesuatu dengan benar maka dibutuhkanlah metode kajian yang dalam Hal ini kemudian ada istilah kajian yang digunakan untuk mengkaji sebuah penelitian ilmiah.

2. Pasal Perjudian

Pasal perjudian adalah bagian dari bab yang merupakan satuan dari undang-undang yang mengatur secara tegas dan lugas tentang perjudian termuat dalam bab kejahatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).¹² Diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP jo undang-undang nomor 7 tahun 1974 berisikan diancam pidana paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,

¹¹ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kamus Pusat Bahasa, 2008), 628

¹² Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Kamus Pusat Bahasa, 2008), 1128

barang siapa tanpa izin. Perjudian merupakan permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan uang dan bersifat untung-untungan.¹³ Barang siapa ikut berpartisipasi dalam meramaikan tindakan pidana perjudian maka akan mendapat sanksi paling lama Sepuluh tahun atau denda pidana maksimal dua puluh lima juta rupiah, dengan tanpa mendapatkan izin.

3. Hukum Positif

Hukum Positif atau sering juga disebut *ius constitutum*, adalah hukum yang sudah berlaku diterapkan di suatu tempat atau negara dengan kekuatan hukum yang memikat dan memaksa dengan tujuan untuk mewujudkan keberadaan hukum yang pasti demi melahirkan sebuah keadilan. Indonesia dengan sistem *civil law* dengan menggunakan aturan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. maka karena itulah agama, adat norma kesusilaan menjadi bagian dari hukum Indonesia.¹⁴

4. Perspektif

Perspektif menurut KBBI adalah model dalam menggambarkan suatu bentuk yang terdapat pada bidang datar sebagaimana yang tampak oleh mata secara tiga dimensi atau disebut sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁵

¹³ Siti Sahara, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, 2018, 120

¹⁴ Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama*, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, 2017, 160

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Balai Pustaka, 2018), 1268

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah arti dari kata asal fiqh jinayah (dalam Bahasa arab) yang mengandung makna bahwa seluruh tindakan hukum tentang tindakan kriminal yang dikerjakan oleh orang mukallaf (yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah) yang merupakan hasil dari pemahaman terhadap asas-asas hukum yang tersusun dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti mencantumkan judul penelitian, latar belakang masalah, dilanjutkan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan definisi istilah sebagai penjelasan singkat tentang judul penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tentang penelitian terdahulu dan kajian teori, dalam penelitian terdahulu, peneliti mebuat ringkasan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam kajian teori, peneliti membahas tentang teori apa yang terkandung dalam pnelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup tentang metode yang akan dilakukan peneliti dalam Menyusun penelitian ini secara tersusun dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik

¹⁶ Zauddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), 2


pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas sesuai dengan fokus penelitiannya yang didapat dari metode penelitiannya. Didalamnya akan membahas tentang Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Positif, Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dan Bagaimana komparasi tentang izin perjudian menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti akan menyimpulkan dari hasil penelitian dan menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan di bab IV dengan tetap terfokus pada penelitian yang telah ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menggunakan dari beberapa produk kajian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dalam hal ini peneliti akan mencantumkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kajian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

1. Skripsi karya Nasori yang berjudul “perjudian dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (kajian terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta selatan)”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perjudian, pandangan hukum pidana positif terhadap perjudian, dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1169/pid/B/2009/PN.Jkt.sel. tentang perjudian.

Penelitian ini menggunakan teknik dan kaidah kualitatif untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk keperluan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjudian dari perspektif hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam dengan mengumpulkan data dari buku-buku, arsip, KUHP, KUHPA, dan

¹⁷Nasori, “Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2010),

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang akan dianalisis melalui interpretasi dan perumusan.

Penelitian ini sejajar dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji perjudian dalam konteks Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan berkonsentrasi pada kriminalitas perjudian melalui lensa KUHP dan Hukum Pidana Islam, secara khusus menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji Pasal 303 KUHP tentang perjudian, yang bertujuan untuk memberikan rumusan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reniati Sumanta yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap perjudian (kajian perbandingan qanun maisir di aceh dan perjudian perda Bekasi)”.¹⁸ Fokus penelitiannya adalah, bagaimana perjudian dalam hukum islam, bagaimana maisir/perjudian diatur dalam qanun aceh dan perda Bekasi, dan bagaimana perbandingan peraturan perjudian di aceh dan perda Bekasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang. Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama

¹⁸ Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

membahas tindak pidana perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu terfokuskan untuk mengkaji perbandingan antara qanun aceh tentang perjudian dan perda Bekasi. Sedangkan penelitian ini terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan tujuan untuk melakukan formulasi yang sesuai terhadap Hukum Pidana Islam.

3. Skripsi ditulis oleh Eldy bisma yang berjudul “Perjudian yang dilakukan anak-anak di rental play station Kawasan X”.¹⁹ Fokus penelitiannya adalah mengapa anak-anak dikawasan X melakukan perjudian di rental play station, factor-faktor apa yang mendukung terjadinya perjudian yang dilakukan oleh anak-anak Kawasan X di rental play station, dan dampak apa yang ditimbulkan oleh perjudian yang dilakukan oleh anak-anak dikawasan X pada kehidupan mereka.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keberadaan tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian serta anak-anak atau komunitas yang berpartisipasi didalam tindak pidana perjudain tersebut, dan tipe penelitian terdahulu adalah, pihak peneliti sudah memperoleh data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perjudian dalam tinjauan Hukum Positif.

¹⁹Eldy Bisma, Perjudian Yang Dilakukan Anak-Anak Di Rental Play Station Kawasan X, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012).

Perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu, lebih terfokus penelitiannya terhadap indikator yang dapat menjadil plot suatu perjudian yang banyak dilakukan dikalangan anak-anak khususnya, peneliti mendeskripsikan mengenai mekanisme, pengaruh dan factor-faktor yang menyebabkan anak-anak Kawasan X melakukan perjudian di rental play station yang merupakan patologi sosial. Sedangkan penelitian ini terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan tujuan untuk melakukan formulasi yang sesuai terhadap Hukum Pidana Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan adi sasono yang berjudul “Penegakan hukum pasal 303 bis KUHP tentang perjudian dalam perspektif hukum islam”.²⁰ Fokus penelitiannya adalah, bagaimanakah tujuan dan hikmah penegakan hukum pasal 303 bis KUHP tentang perjudian perspektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian Pustaka (*libray riseach*) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk nmengungkap prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasrakan fakta-fakta yang ada dan tampak dengan indra penglihatan.

Persamaa penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penegakan perjudian dalam pasal 303 KUHP.

²⁰Kurniawan Adi Sasono, Penegakan Hukum Pasal 303bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi, IAIN Metro, 2020)

Perbedaan dengan penelitian ini ialah dengan adanya penelitian terdahulu, merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menggambarkan tentang bagaimana dampak dan hikmah diterapkannya pasal 303 bis tentang perjudian dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan tujuan untuk melakukan formulasi yang sesuai terhadap Hukum Pidana Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Adnan Musa Asy'ari yang berjudul "pertanggung jawaban pidana para pihak terlibat dalam perjudian online".²¹ Fokus penelitiannya adalah, apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan yang didalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Jenis penelitiannya adalah normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis terhadap pertanggung jawaban pidana bagi pelaku perjudian dan penyerta dengan menyebarkan tautan melalui konten yang didalamnya memuat tentang permainan perjudian dengan pengolahan data dekriptif kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana perjudian serta menggunakan

²¹ Adnan Musa Asy'ari, *Pertanggung Jawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

metode penelitian normatif. Perbedaan dengan penelitian ini ialah, penelitian terdahulu terfokuskan untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban seorang pelaku perjudian serta pihak yang memeberikan tautan yang didalamnya mengandung perjudian secara pidana. Artinya, penelitian terdahulu lebih terfokus pada pelaku tindak pidana perjudian itu sendiri. Sedangkan penelitian in terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan tujuan untuk melakukan formulasi yang sesuai terhadap Hukum Pidana Islam.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Nasori yang berjudul “perjudian dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (kajian terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta selatan)”	Membahas tentang perjudian dalam pandangan hukum positif dan Hukum Pidana Islam	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif doktriner. Penelitian tersebut lebih terfokuskan dalam mengkaji tindak pidana perjudian perspektif hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam dengan mengkaji putusan pengadilan negeri Jakarta selatan. Sedangkan penelitian ini terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan melakukan formulasi yang relevan dengan terhadap Hukum Pidana Islam.
2	Skripsi yang ditulis oleh Reniati Sumanta yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap perjudian (kajian perbandingan qanun maisir di	Membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perjudian	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang.

			ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan melakukan formulasi yang relevan dengan terhadap Hukum Pidana Islam.
4	Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan adi sasono yang berjudul “Penegakan hukum pasal 303 bis KUHP tentang perjudian dalam perspektif hukum islam”.	Membahas tentang penegakan pasal 303 KUHP tentang perjudian.	Jenis penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian Pustaka (<i>libray riseach</i>) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarakan fakta-fakta yang ada. Penelitian terdahulu terfokuskan untuk menggambarkan bagaimana dampak dan hikmah diterapkannya pasal 303 bis tentang perjudian dalam perspektif hukum islam.
5	Skripsi yang ditulis oleh Adnan musa asi'ari yang berjudul “pertanggung jawaban pidana para pihak terlibat dalam perjudian online”.	Membahas tentang tindak pidana perjudian. Menggunakan metode penelitian normatif	penelitian terdahulu terfokuskan untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban seorang pelaku perjudian serta pihak yang memeberikan tautan yang didalamnya mengandung perjudian secara pidana. penelitian terdahulu lebih terfokus pada pelaku tindak pidana perjudian itu sendiri. Sedangkan penelitian ini terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan melakukan formulasi yang relevan dengan terhadap Hukum Pidana Islam.

B. Kajian teori

1. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*”.²² Perkataan *feit* sendiri dalam Bahasa Belanda berarti Sebagian dari suatu kenyataan dan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah *strafbaar feit* adalah Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, oleh karena itu dapat kita ketahui sebenarnya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi karena tindakannya melakukan perbuatan pidana serta dapat dibuktikan dengan peristiwa yang nyata dan bukti yang ada. Maka dapat dijatuhi hukuman.

Perjudian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga untuk taruhan. Perjudian dalam Hukum Positif merupakan tindak pidana diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP jo undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 303 KUHP ayat 1 tentang perjudian yakni “diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”.

- a. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- c. Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian.”²³

Mengenai tindak pidana diatas, terdapat unsur kata “tanpa izin”. Artinya jika adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin mebuca ruang bagi tindak pidana perjudian menjadi legal. Dengan dilegalkannya atau di izinkannya tindak perjudian akan terjadi problem besar bagi moral masyarakat terutama di sektor ekonomi. Dengan dalih, sebagai pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk pejabat pemerintah tertentu dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap para pejudi.²⁴ Secara substansi adanya pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan tindakan perjudian sebagai mata pencaharian.

2. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa arab yaitu *fiqh jinayah*. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata yakni fiqh dan jinayah. Fiqh secara Bahasa

²³ Undang-Undang Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 2023, 146

²⁴ Said Munawar, Kebijakan Penegak Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranatahuk*, Vol. 2, No. 1, 2019, 7-8.

berasal dari kata “*faqiha-yafqahu-fiqhan*”, yang artinya mengerti dan paham. Secara istilah fiqh merupakan himpunan hukum syara’ yang praktis diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Jinayah secara Bahasa perbuatan yang buruk. Jinayah secara istilah menurut pendapat Abdul qodir audah adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik terhadap jiwa, harta, dan akal. Jadi fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum terhadap tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf dan sumber Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah al-qur’am, hadistt, ijma’ dan qiyas.²⁵

Hukum Pidana Islam terbagi menjadi tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

a. Jarimah

Hukum Pidana Islam dalam Bahasa arab disebut dengan kata jarimah berasal dari kata, *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya “berbuat” dan “memotong”. Kata jarimah juga berasal dari kata, ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”²⁶ Secara terminologis, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir.²⁷ Sedangkan dalam Hukum Positif inilah yang disebut tindakan pidana.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada, 2018),

²⁶ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Jawa Tengah:CV. Pena Persada, 2020), 1

²⁷ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Al-Kasyaf, 2007), 8

b. Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa.²⁸ Secara terminologis jinayah adalah perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya.²⁹ Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum islam untuk mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan). Menurut Suparma Usman, Hukum Pidana Islam yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia antar sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainnya.

c. Ma'shiyat

Kata ma'shiyat dalam Hukum Pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh hukum, sehingga kata Ma'shiyat hanya mencakup perbuatan yang dilarang oleh hukum.³⁰

Perjudian dalam Hukum Pidana Islam adalah permainan yang bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub baik maisir atau qimar adalah permainan sifatnya untung-untungan (*game of chance*). Kata maisir merupakan istilah bahasa arab, konsep permainan judi disini adalah berharap untuk memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras

²⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram:Sanabil, 2020), 3

²⁹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2018), 8

³⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Pernada Media Group, 1 Februari2019), 3

atau mendapatkan harta dengan tanpa bekerja. Secara terminologi Agama, judi merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mendapatkan suatu benda dengan menguntungkan satu belah pihak dan merugikan pihak lainnya. Dapat dikategorikan sebagai perjudian jika mengandung tiga unsur sebagai berikut:

- a. Adanya permainan dari dua belah pihak atau lebih.
- b. Adanya harta sebagai taruhan dari dua belah pihak.
- c. Pihak yang menang akan mendapatkan harta yang dijadikan taruhan.³¹

Hukum perjudian dalam Islam secara mutlak diharamkan berlandaskan firman Allah SWT surah Al-maidah ayat 90 yang artinya *“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*. Ayat tersebut secara tegas menunjukkan tentang haramnya tindakan perjudian. Selain itu, dalam ayat tersebut berisikan judi itu *rijs* yang artinya busuk, kotor dan termasuk perbuatan syaitan, karena sangat berdampak buruk terhadap kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, moral, dan juga sampai budaya. Bahkan akan menimbulkan permusuhan antar sesama manusia yang nantinya akan merusak kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

³¹ Diana Izza Dan Siti Faunatuz Zahro, Transaksi Terlarang Dalam EkonoMo Syari'ah, *Jurnal Keadaban*, Vol 3, No. 2, 2021, 28

Maka dapat dipahami, bahwasannya judi memberikan dampak negatif terhadap orang-orang yang melakukan perjudian tersebut. Adapun firman Allah SWT tentang dampak buruknya judi surat Al-maidah ayat 91, yang artinya: “*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksana sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti*”. Karena judi merupakan perbuatan syaitan dan memang salah satu tugas syaitan untuk membisiki manusia agar dapat berpaling dari perintah Allah SWT dengan cara mengaburkan makna judi dan membungkusnya dengan nama yang indah dan cantik sehingga tampak seakan-akan perbuatan judi itu halal.³² Perjudian dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-maisir* berasal dari kata *yasara* yang arti mudah atau gampang, yang arti mengharap keuntungan besar tanpa usaha. *Al-maisir* tersendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Praktik perjudian (*maisir*) adalah pekerjaan yang mengandung unsur taruhan, mangadu nasib, dan bersifat untung-untungan. Dikutip di dalam buku strategi pemasaran asuransi Syariah oleh Abdullah Amrin, *maisir* adalah kegiatan yang ingin mencapai keuntungan besar tanpa adanya usaha untuk mencapai keuntungan besar tersebut.³³ Mengutip dari penjelasan tafsir kementerian Agama RI tentang bahayanya perjudian sebagai berikut:

³² Republika, <https://www.republika.co.id/berita/qc4hlm320/landasan-dalil-agama-mengapa-perjudian-diharamkan-islam>, Diakses Pada Hari Kamis, Juni 20220, 20:30 WIB.

³³ DetikHikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6426636/praktik-maisir-atau-judi-pengertian-unsur-dalil-pelarangan-dan-contohnya> Diakses Pada Hari Minggu, 27 November 2022, 07:30 Wib

- 1) Memicu kemarahan, permusuhan hingga pembunuhan. Sering terjadi pekerjaan nekad yang dilakukan oleh para pemain judi apabila sedang mengalami kekalahan. Jika sudah sampai pada titik puncak frustrasi seorang pejudi yang sedang mengalami kekalahan maka tidak ada rasa ragu untuk melakukan hal nekad seperti bunuh diri, merampok dan lain-lain. Karena hal tersebut merupakan dampak negatif dari terjadinya perbuatan perjudian sehingga Islam sangat mengharuskan untuk menjauhi perbuatan perjudian.
- 2) Membuat seseorang malas untuk beribadah serta jenuh untuk mengingat Allah SWT. Pada akhirnya akan merusak etika, enggan untuk mencari rezeki dengan jalan yang benar, dan selalu berharap untuk mendapat kemenangan.
- 3) Menimbulkan kemiskinan. Banyaknya terjadi kekalahan yang dialami oleh para penjudi, menimbulkan rasa penasarandan selalu mengharap menang. Sehingga tak segan-segan untuk mempertaruhkan semua hartanya demi mencapai keinginannya tersebut.
- 4) Rusaknya rumah tangga Dalam rangka memenuhi nafsunya untuk bermain judi, pemain judi akan mempertaruhkan harta yang dimiliki sehingga lupa akan kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, Bahkan, bagi para penjudi berat sampai tega menjadikan istri dan anaknya sebagai taruhan.³⁴

³⁴Mui Digital, <https://mui.or.id/hikmah/35434/hikmah-larangan-judi-dalam-islam-ketahui-bahaya-dan-dampaknya/#>, Diakses Pada 31 Mei 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu konsep untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Tujuannya untuk memperkirakan, mengontrol dan menjelaskan gejala-gejala yang diamati untuk mendapatkan kebenaran yang diinginkan. Metode penelitian adalah suatu konsep atau cara untuk menentukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga dapat memecahkan suatu problem yang akan diteliti dan yang menjadi kegelisahan ilmiah dan kegelisahan akademik. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Istilah jenis penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal reseach*, dan Bahasa Belanda yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau juga disebut penelitian hukum dogmatic dan disebut juga penelitian legistis yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif (*legal reseach*) yang merupakan studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan dan perjanjian. Metode hukum normatif dapat disebut penelitian hukum doctrinal karena dalam penelitian tersebut hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya, dan juga dapat disebut penelitian kepustakaan atau dokumen karena penelitian ini kebanyakan dari data yang ada di perpustakaan.³⁵

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif karena merupakan metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Diketahui bahwa penelitian normatif salah satunya dengan mengkaji perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perbandingan (comparatif approach). Perbandingan hukum merupakan suatu metodologi untuk menganalisa struktur hukum dalam konteks studi kasus dari sistem hukum yang berbeda.³⁶ Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Peneliti menggunakan pendekatan studi perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam dikarenakan tidak sesuai antara dua hukum tersebut. Yakni, dengan adanya legal terhadap seseorang yang memperoleh izin untuk melakukan tindak pidana perjudian secara aturan positif beda halnya, dengan hukum islam yang melarang secara tegas untuk melakukan tindakan perjudian tersebut. Sehingga dengan adanya celah tersebut seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum islam. Tujuan menggunakan penelitian perbandingan ini agar dapat memberikan suatu formulasi yang sesuai diantara dua hukum tersebut.

³⁶ Nitaria Angkasa Dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung:Laduny, 2019), 79

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat memaksa dan menjadikan orang patuh akan aturan hukum tersebut, seperti halnya peraturan perundang-undangan. Perundangan-undangan yang akan dibahas peneliti adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis tentang kesusilaan, undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, serta ayat dan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadistt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer yang muncul dari hasil beberapa pandangan atau pikiran dari para ahli yang meneliti bidang secara khusus, dan sebagai penunjuk arah bagi peneliti. Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh peneliti berasalkan dari buku dan artikel yang berkaitan dengan peneletian ini, seperti halnya buku, skripsi, jurnal hukum dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau arahan dan pengertian dari hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang peneliti gunakan dalaam hal ini adalah bersumber dari KBBI, dan website dari internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui studi dokumen atau literatur. Penelitian ini terfokuskan pada aturan Hukum Positif, doktrin, hasil penelitian ilmiah, maupun putusan pengadilan, yang pedomannya media tulisan. Studi dokumen adalah kegiatan yang melalui pengumpulan, pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen maupun literatur yang bisa memberikan informasi yang butuh untuk digali. Tujuan dari studi dokumen ini sebagai metode untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, skunder maupun tersier.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dengan metode kualitatif yaitu melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dianalisa. Metode penafsiran digunakan agar dapat menafsirkan hukum mengenai bahan hukum primer yang melegalkan perbuatan kejahatan kesusilaan. Proses yang dilakukan untuk menganalisis penelitian ini yakni, dengan merumuskan ulang aturan hukum, baik dari data sosial ataupun dari Hukum Positif itu sendiri dan dianalisa serta dikaji lebih mendalam mengenai relevansi aturan Hukum Positif dan hukum islam hingga akhirnya akan memberikan titik cerah terhadap relevansi keduanya yang seharusnya satu poros.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Izin Perjudian Menurut Hukum Positif

1. Pertimbangan Pelarangan Perjudian Dan Sanksinya.

Tindak pidana perjudian yang saat ini terjadi di Indonesia menjadi problematika hukum, prosesi penegakan hukum sudah mulai menghadapi kendala dengan beriringnya perkembangan masyarakat yang melahirkan sedemikian rupa problematika hukum dengan gambaran kasus yang sangat sulit sehingga penegak hukum dituntut untuk bagaimana pun caranya mampu menyelaraskan antara norma hukum dengan norma masyarakat. Perjudian merupakan salah satu kasus yang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Hal tersebut banyak mengakibatkan terjadinya jumlah kerugian yang sangat besar.³⁷

“Sedangkan menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum dalam *Jurist-Diction* karya Renda Arangraeni yang berjudul Proses Pemeriksaan Perjudiaan Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan, perjudian membuat asa loon naar arbeid atau asa mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkitan harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan seperti itu harus dihentikan.”³⁸

Adapun maksud dari pendapat dari dua tokoh tersebut adalah pelaku tindak pidana perjudian ini sangat mengharapkan akan keuntungan yang

³⁷ Sugeng Tiyanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian* (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang), 6

³⁸ Renda Arangraeni, *Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan*, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, September 2019, 1808

besar melalui cara mengadu nasib dengan melakukan perjudian tersebut, sehingga akibat dari perilaku tersebut menyebabkan adanya kerugian, salah satu dampak dari kerugian tersebut adalah uang akan cepat habis, harta benda di jual secara langsung dan secara pasti aset-aset yang mereka miliki akan di jual pula atau di gadaikan untuk mencapai titik harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari perilaku perjudian dan jika sudah sudah terjadi maka dipastikan tingkat kemiskinan serta pengangguran akan meningkat di masyarakat.

Pada hakikatnya perjudian merupakan permainan yang di dasari adanya taruhan disertai beberapa orang atau sebuah kelompok untuk melangsungkan permainan dengan adanya sejumlah aturan serta jumlah taruhan dan dipastikan diantara beberapa pemain hanya satu orang akan menjadi pemenang, sehingga secara langsung pemain yang kalah akan menyerahkan taruhannya kepada pemenang tersebut.³⁹ Jadi, segala bentuk perilaku perjudian memiliki efek samping yang banyak merugikan bagi pejudi, namun anehnya para pejudi tidak menyadari akan hal itu bahkan sangat sulit untuk meninggalkan perilaku perjudian bagi mereka yang sudah tercandu dengan perilaku perjudian tersebut.

Mengenai penjelasan tentang perjudian di atas, maka terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebuah perbuatan perjudian. Adapun tiga unsur tersebut sebagai berikut:

³⁹ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution Dan Muazzul, Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pin.B/PN Mdn Tahun 2017), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 110

a. Permainan/Perlombaan

Permainan /perlombaan ini merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang atau waktu kosong guna unruk menghibur diri, yang pada dasarnya hanya bersifat rekreatif, akan tetapi tidak selalu para pelaku terlibat dalam permainan tersebut, bisa jadi mereka sebagai penonton akan ikut bertaruh terhadap jalannya permainan tersebut.

b. Untung-untungan

Dalam unsur ini merupakan harapan para pemain untuk memenangkan permainan/perlombaan tersebut, namun harapan tersebut guna untuk memenangkan permainan/perlombaan yang sifatnya spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Akan tetapi skil dan kemampuan yang sudah terlatih karena sudah menjadi kebiasaan merupakan salah satu faktor untuk dapat memenangkan permainan tersebut.

c. Taruhan

Permainan/perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para pemain serta bandar, taruhan tersebut bisa berupa uang bahkan harta benda berharga lainnya, bahkan sampai istri pu bahan taruhan untuk dapat ikut melangsungkan permainan tersebut. maka dengan adanya taruhan tersebut aka nada pihak yang diungkan dan pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan virus dan daya tarik untuk para pemain memiliki efek candu untuk terus ikut bermain, dan unsur ini pula

menjadi unsur utama sehingga permainan/perlombaan tersebut dapat dikatakan sebuah perjudian.⁴⁰

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan secara tegas dilarang oleh Hukum Positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam pelarangan tindak perjudian ini dapat dilihat dalam pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 426 tentang perjudian jo UU no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian yang saat ini menjadi salah satu patologi sosial.

Adapun ketentuan dalam pengaturan tindak pidana perjudian terdapat pada KUHP tertera pada pasal 303 dan 303 bis, ketentuan tersebut di jelaskan sebagai berikut.

Pasal 303

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin.
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

⁴⁰ Gerald Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp), *Lex Crimen* Vol. V/No. 3/Mar/2016, 33

3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁴¹

Pada rumusan yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) memuat lima kejahatan perjudian yang terkandung dalam tiga poin yang terdapat di dalamnya, yaitu:

- a. Pada angka 1 memuat dua kejahatan dalam perjudian yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan sebagai bentuk perbuatan dan objeknya adalah kegiatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian. Contohnya: ketika ada sebuah acara seperti orkes atau acara hiburan di tengah masyarakat, pada kesempatan tersebut akhirnya terjadi sebuah kegiatan permainan judi dadu/remi yang diselenggarakan di tengah-tengah acara dan pemilik tempat perjudian memberikan kesempatan bahkan menawarkan secara langsung kepada orang-orang sehingga menyebabkan orang-orang tersebut ikut bermain judi.
- b. Pada angka 2 memuat satu kejahatan dalam perjudian yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan disini sama dengan kejahatan yang terdapat pada angka 1, namun yang menjadi

objeknya adalah khalayak umum. Contohnya: ketika sebuah desa mengadakan acara hiburan dengan menghadirkan seorang penyanyi atau orkesan dan dapat dihadiri oleh semua kalangan dalam artian terbuka untuk umum, sehingga dalam kesempatan tersebut ketika acara berlangsung seorang bandar langsung menjalankan misinya yaitu memberikan kesempatan atau secara langsung menawarkan kepada orang-orang untuk bermain judi di khalayak umum.

- c. Pada angka 3 memuat Satu kejahatan dalam perjudian yaitu menjadikan ikut serta seseorang sebagai bentuk perbuatan dan objeknya adalah permainan judi tersebut. Pada kejahatan ini yang menjadi penyebab ikut sertanya seseorang dalam bermain judi adalah merupakan sebuah bentuk kebersamaannya dengan seorang pemain judi, dan bukan merupakan suatu keterlibatan seorang bandar atau seorang yang memiliki tempat dari perjudian tersebut.⁴²

Pasal 303 bis

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 2. Barang siapa ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dari dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama

⁴² Andika Kumala Yusri Tantra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene), (Skripsi, Universitas Hasnuddin Makassar), 22

enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”⁴³

Penjelasan yang telah terpaparkan dari dua pasal di atas merupakan ketentuan tentang pelarangan dan sanksi perjudian yang tertuang langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 303 ayat (1) bahwa “sanksi atau hukum pidananya paling lama sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, Ketentuan yang terdapat pada pasal 303 KUHP merupakan pelarangan terhadap perjudian yang digunakan untuk menjerat pemilik atau bandar perjudian tersebut, bahkan dalam ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 seorang pemain dan tidak ada keterlibatan dengan bandar yang secara langsung memberikan kesempatan atau secara langsung menawarkan kepada orang lain sehingga menjadikan orang tersebut ikut serta dalam permainan judi tersebut maka akan dikenai hukuman yang sama dengan bandar atau pemilik tempat perjudian tersebut”.

Larangan yang terdapat dalam Pasal 303 bis KUHP adalah larangan dan ancaman pidana yang semata-mata ditujukan kepada mereka yang turut serta dalam permainan judi atau berjudi itu sendiri. Dalam penjelasan yang tertera pada pasal 303 bis ayat (1), sanksi atau ancaman bagi pemain judi atau mereka yang turut serta dalam permainan akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah, namun berbeda halnya dengan ketentuan pasal 303 bis ayat (2),

yaitu jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran itu, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Sebagai akibatnya, hukuman awal empat tahun penjara atau denda maksimum sepuluh juta rupiah dikurangi menjadi hukuman maksimum enam tahun penjara atau denda maksimum lima belas juta rupiah jika orang tersebut melakukan pelanggaran yang sama lagi dalam jangka waktu kurang dari dua tahun.

Namun demikian, ada beberapa perbedaan dari kedua pasal yang baru saja disebutkan, yang secara umum menyangkut larangan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar pasal-pasal tersebut. Perbedaan yang dimaksud terletak pada sanksi yang dijatuhkan kepada subjek yang melanggar aturan tersebut, pasal 303 bis secara eksplisit memberikan sanksi yang lebih kepada satu subjek hukum saja yaitu kepada pemain judi saja, namun untuk pasal 303 sanksi yang dijatuhkan lebih menyeluruh baik kepada bandar maupun pemain yang dalam hal ini menawarkan kepada orang lain untuk turut serta bermain judi tanpa keterlibatan bandar.

Selain itu, ada ketentuan yang menjadi pertimbangan dalam pasal 303 bis. Ketentuan tersebut terdapat pada ayat (2) yang menurut penulis merupakan bagian dari pasal yang memberatkan. Penulis menyatakan bahwa sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku yang mengulangi perbuatan yang sama dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun akan dinaikkan dari

yang semula hukumannya empat tahun penjara atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah menjadi hukuman paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak lima belas juta rupiah dengan pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Pentingnya pemberian izin judi

Pada umumnya kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal ini dapat dilihat pada perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, aturan mengenai Negara Indonesia adalah negara hukum tertuan pada pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, dianggap patut dan mejadi sebuah keharusan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjadikan acuan atau pijakan semua aturan-aturan yang telah ada disetiap aktivitas, sehingga mampu melahirkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam point pertama sudah dijelaskan mengenai pelarangan dan sanksi dalam tindak pidan perjudian yang secara langsung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagai berikut.

Pasal 303

(1) “Diancam denga pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai mata perncaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan ikut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.”⁴⁴

Pasal 303 KUHP menguraikan larangan dan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana perjudian, namun pada point ini berfokus pada pengecualian yang disebutkan dalam pasal tersebut. Pasal 303 ayat (1) menetapkan bahwa kepemilikan produk siap pakai secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Pengecualian tersebut berkaitan dengan pencantuman istilah “tanpa izin” dalam aturan yang mengatur larangan perjudian.

Ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) menunjukkan bahwa kegiatan perjudian dapat dianggap legal, dan orang-orang yang diklasifikasikan sebagai bandar judi atau mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam permainan perjudian dikecualikan dari hukuman atau sanksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 atau Pasal 303 bis KUHP. Namun individu yang terlibat langsung dalam kegiatan perjudian tanpa izin yang diperlukan dapat menghadapi hukuman pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas.⁴⁵

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

⁴⁵ Tessa Justishine Tarore, Penertiban Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Februari 2016, 6

Adanya unsur kata tanpa izin disini menjadi acuan bagi para pemain judi yang memang memiliki minat dan rasa candu yang sangat amat tinggi untuk bermain judi, karena dengan adanya unsur kata tanpa izin memberikan peluang untuk dapat leluasa bermain judi, bahkan para perjudi dapat beranggapan bahwasannya segala bentuk perjudian tidaklah dilarang, sehingga dari kalangan para penjudi merasa aman-aman saja dan tidak memiliki kekhawatiran akan jeratan hukum yang sudah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP tentang perjudian, dan juga rasa takut atau rasa khawatir sudah tertutupi dengan nafsu dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dari hasil taruhan yang sudah disepakati dalam perjudian tersebut.

Sedangkan konsekuensinya jika sebuah permainan judi ada izin, maka secara tidak langsung ketentuan yang terdapat dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Undang-Undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar pelarangan serta pemberian sanksi terhadap para pemain judi dan tidak dapat dituntut sesuai dengan pasal pelarangan dan penertiban perjudian, bahkan perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebuah tindakan pidana perjudian dengan adanya izin perjudian, begitupun tempat yang digunakan untuk melaksanakan permainan judi tersebut.⁴⁶

⁴⁶Christy Prisia Constansia Tuwo, Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian, *Lex Crimen* Vol. V/No.1/Jan/2016, 117

Adanya istilah “tanpa izin” dalam konteks pelanggaran perjudian menimbulkan ambiguitas dan mendorong pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak dan kemampuan untuk mengeluarkan izin perjudian. Jika hal ini berkaitan dengan usaha, yang disebut sebagai perusahaan, izin harus diperoleh dari entitas yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha. Entitas yang disebutkan di atas adalah pemerintah, yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan izin usaha perjudian.

Meskipun lembaga kepolisian adalah komponen penegak hukum, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin perjudian. Akan tetapi polisi memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin yang hanya berkaitan dengan kerumunan orang, seperti yang diartikulasikan dalam Pasal 510 ayat (1) KUHP:

Pasal 510

- (1) “bahwasannya dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp 375.000 barang siapa tanpa mendapatkan izin dari kepala kepolisian setempat atau dari pegawai negeri yang ditunjuknya untuk itu:
1. Mengadakan pesta atau keramaian umum
 2. Mengadakan arak-arak di jalanan umum.”⁴⁷

Penjelasan yang terdapat dalam pasal 510 KUHP merupakan ketentuan yang berkenaan dengan hak dan wewenang pihak kepolisian dalam memberikan izin keramaian. Adapun hal yang berkaitan dengan sebuah izin usaha perusahaan sebagai mata pencaharian tidak ada keterkaitan dan bukan merupakan ranah dari instansi kepolisian untuk memberikan izin usaha, hanya saja pihak kepolisian memiliki wewenang

untuk memberikan izin keramaian saja jika sudah mendapatkan izin usaha perjudian dari pihak pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang wewenang dalam hal tersebut.

Ketentuan lain yang mencakup tugas kepolisian dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) huruf c dijelaskan sebagai salah satu tugas dan wewenang kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.⁴⁸ Ketentuan dari pasal ini terdapat penjelasan pasal terhadap pasal tersebut, yaitu dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan penyakit masyarakat atau sering disebut patologi sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Pengemis dan pergelandangan.
- b. Pelacuran.
- c. Perdagangan manusia.
- d. Pemabukan.
- e. Perjudian.
- f. Penyalahgunaan obat dan narkotika.
- g. Penghisapan/praktik lintah darat.
- h. Pungutan liar.

Adapun yang menjadi latar belakang dari adanya ketentuan-ketentuan tersebut karena begitu maraknya fenomena tindak pidana

⁴⁸ Tessa Justishine Tarore, Penertiban Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Februari 2016, 10

perjudian, sehingga sangat dianggap perlu dan penting untuk adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Karena jika tidak terdapat sebuah aturan yang mengatur tentang perjudian tersebut, maka tindakannya tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini tertuang dalam asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut”.⁴⁹

Selanjutnya merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari “Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah ketentuan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yaitu setiap tindak pidana perjudian adalah merupakan kejahatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian yaitu dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) segala bentuk izin perjudian dilarang dan ayat (2) izin penyelenggaraan perjudian dicabut. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis dijelaskan pada ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin”.

⁴⁹ Muhammad Aenur Raosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, 13

Melihat dari rumusan ketentuan-ketentuan di atas sudah peraturan pemerintah sudah gugur dengan sendirinya sesuai *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yang mana pada intinya, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki Perundang-Undangan. Maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dengan adanya unsur “Tanpa Izin” tersebut sebagai bentuk strategi pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dan juga agar supaya pemerintah dapat mengetahui secara detail perkembangan tindak pidana perjudian yang menjadi fenomena hangat dalam kehidupan masyarakat.

3. Pihak-Pihak Yang Diberi Izin Perjudian

Perjudian pada dasarnya adalah permainan yang melibatkan sekelompok peserta, dimana setiap pemain memasang taruhan. Pada akhirnya, satu pemain muncul sebagai pemenang, mengklaim semua taruhan, sementara pemain yang kalah akan kehilangan taruhan mereka kepada pemenang, sesuai dengan jumlah taruhan yang telah ditentukan.

Jika metode optimal untuk memaksimalkan potensi properti Anda, Anda berada di lokasi yang tepat. Namun, adalah paradoks bahwa para penjudi merasa sangat sulit untuk menghentikan atau meninggalkan perilaku mereka begitu mereka terlibat di dalamnya.⁵⁰ Harus diakui bahwa permainan judi memiliki daya pikat yang signifikan, membuat para pemain

⁵⁰ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution, Dan Muazzul, Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn 2017), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 112

tidak dapat melepaskan diri dari aktivitas tersebut, meskipun mereka menyadari dampak buruknya yang cukup besar.

Peraturan tindak pidana terkait perjudian terutama diatur dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1981 tentang pengaturan kegiatan perjudian. Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

Pasal 303

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin.
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
 3. Menjadikan ikut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.”⁵¹

Ketentuan yang sudah terpaparkan di atas adalah merupakan aturan tentang tindak pidana perjudian, dijelaskan dalam aturan tersebut yang didalamnya berisi pijakan ataupun acuan dalam perilaku perjudian yang secara langsung mengklaim bahwasannya sebuah perjudian merupakan tindak pidana dan dianggap sebuah kejahatan, akan tetapi dalam ketentuannya mengandung unsur “Tanpa Izin”. Secara akal sehat dengan adanya unsur tersebut menganggap adanya peluang baik untuk perorangan

atau badan usaha untuk menyelenggarakan sebuah usaha perjudian yang sudah *legal* atau sudah mendapatkan izin.

Berbicara tentang keberadaan ketentuan-ketentuan tindak pidana perjudian yang diakhir kata memberikan peluang untuk bisa atau memungkinkan bermian judi secara aman sehingga tidak perlu takut akan jeratan dan sanksi hukum, namun dengan adanya peluang ini tentunya dari beberapa pihak untuk dapat menyelenggarakan permainan judi, karena mengingat sebuah perjudian memiliki gaya tarik dan rasa candu yang sangat amat kuat sehingga seseorang yang sudah mencoba pasti akan balik untuk mencobanya kembali. Jadi dengan hal tersebut bisa dikatakan perjudian adalah hal strategis untuk dijadikan usaha.


Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dengan adanya pelanggaran aturan dengan mengandung unsur tanpa izin dan bersifat global maka akan ada pihak-pihak yang mendapatkan izin untuk perjudian. Karena unsur tanpa izin bersifat global maka pihak-pihak yang mendapatkan izin terbagi sebagai berikut:

- a. Perorangan
- b. Badan Usaha (Perusahaan)

Pelaksanaan perjudian sesuai dengan pasal 303 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin. Artinya jika seseorang sudah mendapatkan izin baik dari pemerintahan pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha perjudian tersebut. sesuai

dengan penjelasan di atas karena unsur tanpa izin bersifat global maka pihak perorangan pun dapat melaksanakan usaha perjudian yang mungkin bisa mendapatkan izin dari pemerintahan yang berwenang, sehingga tindak dapat dihukum sesuai dengan pasal tersebut.

Selanjutnya dari pihak yang berbentuk badan usaha atau perusahaan, sebuah badan usaha dapat pula melaksanakan usaha perjudian dalam hal ini usaha perjudian yang dilaksanakan oleh sebuah badan usaha tidak bisa dianggap sebuah tindakan pidana jika sudah mendapatkan izin oleh pihak yang berwenang, meskipun tindakan perjudian dilaksanakan dipinggir jalan yang bersifat khalayak umum, hanya saja membutuhkan izin dari pihak kepolisian untuk keramaiannya saja. Adapun ruang lingkup dari badan usaha ini sangatlah luas seperti:

- 
- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - d. Badan Usaha Milik Keluarga (BUMK)

Segala kegiatan yang berkaitan dengan sebuah usaha diatas dapat menjadi pihak-pihak yang mendapatkan izin dalam menyelenggarakan usaha yang dimana didalam usaha tersebut mengandung suatu hiburan, karena kegiatan yang berbentuk usaha merupakan entitas hukum. Akan tetapi mengenai sayarat-syarat dalam mendirikan izin usaha perjudian tidak ada atau tidak tersedia, karena pada sejatinya perjudian merupakan

perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai tindakan pidana secara hukum positif.

Badan usaha dikatakan sebagai entitas hukum sebab atas dasar setiap sebuah usaha pasti memerlukan izin untuk melaksanakannya. Maka baik dari perorangan maupun secara berkelompok dalam artian melakukan kerja sama dengan pihak lain dapat meyengsarakan usaha apapun asalkan mendapat izin dari pihak yang berwenang.

B. Tinjauan Tentang Izin Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pentingnya Pelarangan Perjudian Secara Mutlak

Pada zaman modern ini sering kita jumpai suatu permainan yang menjanjikan berbagai macam keuntungan. Permainan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, seseorang melakukan permainan tersebut dengan berbagai dalih yakni dengan mengatakan permainan tersebut merupakan sebuah hiburan semata. Akan tetapi pada kenyataannya permainan yang sering dilakukan dicampuri dengan perjudian artinya permainan tersebut dilakukan dengan adanya taruhan antara pemainnya.

Fenomena di atas jika sudah terjadi maka akan mengakibatkan adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan bahkan bisa pula mengakibatkan pihak yang menang akan terlena dengan keuntungannya dengan diraihnyanya tanpa melalui kerja keras dan jerih payahnya, sedangkan untuk pihak yang dirugikan akan merasa kecewa, putus asa, bahkan bisa jadi menaruh dendam terhadap pihak yang telah memenangkan permainan

tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan antara sesama pemain.

berdasarkan penjelasan mengenai permainan yang didalam permainan tersebut mengandung unsur taruhan antara pemainnya maka itu disebut sebagai perjudian. Judi atau Al-maisir (bahasa arab) diartikan sebagai bentuk permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya bisa jadi mempertaruhkan sejumlah uang atau hartanya dalam melakukan permainan tersebut dan nantinya akan timbul sebuah unsur kebetulan untuk memenangkan perjudian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah taruhan berupa uang atau sejumlah harta lainnya yang sudah disepakati diawal permainan.

Penyebutan kata tentang Al-Maisir dalam Al-Qur'an, disebutkan sebanyak 3 kali yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, dan QS. Al-Maidah ayat 91-92:

a. QS. Al-Baqarah ayat 219

سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “mereka menanyakan kepada mu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.”⁵²

b. QS. Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah adalah pernuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”⁵³

c. QS. Al-Maidah ayat 91

ثُمَّ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya; “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakah kamu berhenti?”⁵⁴

QS. Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa khamar dan Al-Maisir mencakup pelanggaran yang mengandung dosa besar dan juga beberapa keuntungan bagi umat manusia. Meskipun demikian, pelanggaran yang lebih besar daripada manfaatnya. Keuntungan yang dimaksud adalah terutama bagi para pemenang yang menikmati kemenangan mereka. Dalam skenario ini, Al-Mukhtarah adalah pemenang yang bisa mendapatkan kekayaan dengan bertaruh, sedangkan Al-Tajzi'ah adalah permainan dengan 10 peserta, di mana para pemenang akan memiliki rasa bangga. Ayat ini menegaskan bahwa perjudian (*Al-maisir*) diklasifikasikan sebagai dosa besar dan dikutuk oleh Islam.⁵⁵

⁵³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Surat Al-Maidah Ayat 90

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Surat Al-Maidah Ayat 91

⁵⁵ Dahlia H. Ma'u, 420

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah definisi judi (maysir) merujuk pada segala bentuk permainan atau aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian, yang hasilnya didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain tanpa usaha yang jelas atau tanpa kerja yang sah. Larangan berjudi berakar pada bahaya yang melekat pada setiap jenis perjudian. Adapun menjauhkan diri dari perjudian yaitu menghindari taruhannya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perjudian menimbulkan bahaya yang besar, karena baik menang maupun kalah dapat membuat para penjudi menjadi terfokus dan terdorong untuk menginvestasikan waktu mereka untuk mengejar lebih banyak kemenangan untuk menutup kerugian mereka. Akibatnya perjudian menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengingat Allah SWT.⁵⁶

Selain itu tafsir Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 menegaskan bahwa minum-minuman keras dan perjudian adalah pelanggaran yang signifikan, dan surah ini menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-maisir adalah perilaku jahat yang harus dihindari oleh umat Islam. Perjudian jelas-jelas menumbuhkan permusuhan dan dapat menyebabkan hasil yang mematikan di antara para pesertanya; terlebih lagi, hal itu menghalangi ingatan kepada Allah SWT.

Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang asyik dengan perjudian (Al-maisir), mereka akan mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya

⁵⁶ Rahmatut Toyyibah, Judi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah), (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 38

kepada Allah SWT (shalat dan ibadah). Oleh karena itu, larangan perjudian dianggap masuk akal. Jika dikaitkan dengan istilah khamar dan maisir, maka terdapat potensi dampak yang merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pecandu alkohol (khamar) sama halnya dengan pecandu judi (Al-maisir), karena keduanya dapat mengabaikan tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan kepada orang lain.

Ketentuan selanjutnya adalah hadits Nabi tentang larangan berjudi, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أْقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: “Barang siapa mengajak temennya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah.”⁵⁷

Menurut Asy-syaugani dalam kitab *nailul-authar* bahwasannya kata dari “hendaklah bersedekah” merupakan sebuah pernyataan larangan dalam berjudi, karena kata sedekah yang terdapat dalam hadits merupakan sebuah bentuk penebusan dosa, disebutkan bahwasannya setiap permainan yang dimainkan oleh orang arab. Permainan yang terdapat didalamnya keuntungan maupun kerugian, maka permainan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perjudian.⁵⁸

Selanjutnya menurut Muhammad Ali as-shabuny dalam kitab tafsir ayat ahkam memberikan pernyataan bahwasannya para ulama sependapat

⁵⁷ Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam, Shahih Muslim No 3107

⁵⁸ Rudi Kadam, Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90, *The Ushuluddin International Student Conference*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023), 338

dan sepakat bahwa permainan judi (*Al-maisir*) hukumnya haram. Adapun terjadi kesepakatan para ulama atas haramnya bermain judi ini terdapat pada firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah ayat 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ketentuan dari penggalan arti ayat tersebut merupakan salah satu rujukan sehingga ulama sepakat jika menjadikan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya kalah maka itu termasuk perjudian yang diharamkan, baik itu menggunakan sarana apa saja seperti halnya catur, lotre, dadu dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadist:

Artinya: Dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: “barang siapa bermain dadu maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”.

Keberadaan hadist tersebut menjelaskan bahwasannya Rasulullah telah melarang bermain judi (dadu). Jika dipahami dari ketentuan hadist di atas ini tertuju pada seseorang yang bermain dadu dengan disertai taruhan. Pemahaman didasari oleh sebuah riwayat bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnu Mussayab memperbolehkan bermain dadu asalkan tanpa disertai dengan taruhan, karena setiap permainan yang terdapat didalamnya sebuah taruhan sudah menjadi *ijma'* atas keharamannya.

Pada ketentuan lain terdapat kaitannya dengan permainan catur tanpa adanya taruhan, Imam syafi'i berpendapat diperbolehkan permainan catur dengan syarat apabila permainan catur tersebut tidak disertai dengan taruhan, tidak sampai melalaikan sholat, tidak melampaui batas dalam

berbicara maka itu tidak diharamkan dan tidak termasuk pada katagori judi.⁵⁹

Ketentuan lain dalam salah satu riwayat ada juga syarat-syarat lain yang dapat memperbolehkan untuk melakukan permainan tersebut, sebagai berikut:

- a. Tidak melalaikan atas kewajiban sholat
- b. Tidak terdapat dengan sebuah taruhan
- c. Tidak memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Allah Swt.

Pada dasarnya pelarangan perjudian terdapat hikmah yang mulia jika merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist nabi yang telah dijelaskan di atas. Adapun hikmah pelarangan judi sebagai berikut:

- a. Islam menjadikan setiap muslim agar mengikuti sunnatullah didalam mencari pendapatan yaitu menuai penghasilan setelah melakukan pekerjaan, karena berjudi hanya semata-mata mengandalkan nasib baik dan berangan-angan semata, bukan berusaha dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh sehingga menuai penghargaan dari hasil usahnya.
- b. Islam menjadikan harta manusia sebagai sesuatu yang terhormat, sehingga tidak dipergunakan semena-mena, kecuali dilakukan sesuai dengan yang telah disyari'atkan, karena mendapatkan harta dari sebuah

⁵⁹ Uswatun Hasanah, Dan Citra Pertiwi Isyoro, Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital, *Jurnal Riset Agama*, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2022), 595

permainan judi termasuk mengambil dan memakan harta orang lain dengan batil.

- c. Perilaku berjudi tidak mengherankan jika setelah itu menimbulkan sebuah permusuhan dan kebencian diantara dua belah pihak meskipun secara dzohir menampakkan kerelaan atas kekalahannya. Karena dengan hal seperti itu pastinya ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Jika pihak yang kalah diam maka dapat diperkirakan diamnya menyimpan sebuah kekecewaan dan rasa dendam, rasa kecewa muncul karena gagal dalam meraih mimpinya dan rasa dendam karena menderita kerugian.
- d. Kekecewaan atas kekalahan akan mendorong untuk mengulangi lagi, karena berangkat dari keinginan mungkin yang kedua kalinya dapat menutupi kerugian dari kekalahan yang pertama. Sedangkan mendapat kemenangan akan mendorong juga untuk melakukan yang kedua kalinya dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan yang lebih banyak, karena ambisi tidak akan membiarkan seseorang untuk berhenti. Padahal kekalahan telah menantiny, jika kekalah sudah tiba maka senangnya kemenangan akan berganti sedihnya kekalahan. Maka begitulah seterusnya hingga kedua belah tidak mau dipisahkan dari meja perjudian karena suah tercandu dari virus perjudian.

Adapun aturan hukum islam di atas pada hakikatnya memiliki tujuan untuk memberikan dedikasi terhadap pribadi muslim agar supaya memiliki kepribadian yang mulia, mampu menegakkan keadilan dalam masyarakat

dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat sehingga mampu memelihara kebaikan yang hakiki dalam kehidupan. Maka dalam hal ini hukum islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia dan oleh sebab itu jangan kerana melakukan hal-hal yang sudah dilarang baik meminum khamar dan bermain judi menjadikan sebab kepentingan hidup manusia dilanggar dan merusak kemaslahatan hidup manusia itu sendiri.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Izin Perjudian Yang Diberikan Oleh Negara

Ketentuan dalam ajaran islam memperbolehkan berbagai macam-macam permainan dan hiburan bagi ummat muslim, akan tetapi ketentuan didalam islam mengharamkan setiap permainan atau hiburan yang didalamnya terdapat unsur taruhan yang disebut sebagai judi (Al-maisir). Karena sejatinya ummat muslim tidak akan menjadikan permainan judi sebagai hiburan dan pengisi waktu senggang. Para ulama fiqh mengartikan judi sebagai bentuk permainan yang menjanjikan keuntungan bukan dengan cara yang wajar sesuai dengan syari'at.

Judi adalah praktek untung-untungan yang akan membuat para pemain perjudi berharap akan mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, sehingga dengan unsur untung-untungan dan melahirkan sebuah harapan maka tidak di perbolehkan secara mutlak untuk melakukan judi dan menjadikannya sebagai bentuk cara mencari uang meski dengan alasan apapun, karena dapat dipastikan seorang penjudi akan selalu merasa sibuk atas kegiatannya tersebut. Sehingga akan lupa dengan kewajibannya

kepada tuhanya, kewajiban kepada keluarganya bahkan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Maka atas sebab tersebut akan berdampak terhadap kerusakan ekonomi keluarganya.

Adapun perjudian dalam islam adalah suatu perbuatan yang dilarang, karena terlalu banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bahkan dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya, sedangkan datangnya islam adalah *rahmatan lil 'alamiin*, yaitu membawa kesejahteraan, kedamaian dan keadilan dengan syariatnya yang sudah sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat berguna untuk menjadikan kepribadian yang baik dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Penjelasan di atas sudah sesuai dengan firman Allah Swt Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah; yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah ayat 219).⁶⁰

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 219, dijelaskan bahwasannya didalam perjudian terdapat manfaat dan mudharat akan tetapi mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, maka dapat disimpulkan judi (maisir)

terdapat dampak positif dan negatif. Diantara dampak positif sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi: tempat perjudian wajib bayar pajak kepada negara, maka sudah otomatis akan meningkatkan pendapatan negara dan juga jika tempat perjudian dibuka maka akan membuka membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi popularitas pengangguran.
- b. Pendapatan keluarga: jika ada seorang anggota keluarga yang bisa bermain judi secara profesional dan mahir dan selalu menang dalam bermain sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak, maka akan pendapatan keluarga akan meningkat.
- c. Hiburan: jika dilegalkannya perjudian, maka akan menjadi tempat hiburan yang sebenarnya dan menghilangkan kesetresan dan rasa cemas.

Sedangkan dampak negatif judi (maisir) sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan: permainan judi dilakukan dengan sebuah taruhan yang lumayan besar, berjudi sifatnya adalah untung-untungan jadi secara tidak langsung mengandalkan nasib baik semata, jika bagi mereka yang tidak beruntung maka akan kehilangan semua harta taruhannya dan dapat dipastikan mereka meskipun sudah mengalami kekalahan tidak akan menyerah untuk mencoba keberuntungannya dan akibatnya jika tetap tidak beruntung maka akan mengalami kerugian yang besar.
- b. Ketergantungan/kecanduan: permainan judi memiliki efek candu yang sangat kuat. Pemain yang kalah berusaha mencoba kembali untuk

mendapatkan keberuntungan apalagi yang sudah menang, karena bermain judi akan membuat ketagihan, bahkan dari saking parahnya nereka para pemain akan mencoba terus menerus karena keyakinannya unruk menang dan mendapat keberuntungan besar meskipun sudah sering kalah dan kehilangan semua hartinya.

- c. Tingkat kejahatan: pada sebuah daerah yang didalamnya terdapat banyak permainan judi, maka dapat menjadi kemungkinan besar terdapat banyak pula tingkat kejahatannya, mereka yang sudah kalah bermain judi dan frustasi mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bermain judi meskipun dengan melakukan kejahatan agar supaya bisa bermain judi kembali, sedangkan pemain yang sudah menang akan berusaha menyuap aparat atau pemerintah untuk bisa melegalkan permainan judi di daerahnya sendiri.⁶¹

Jika dianalisis diantara dampak negatif dan positif dilegalkannya perjudian, maka sudah jelas lebih besar dampak negatifnya dari pada dampak positif. Penjelasan atas dampak positif judi (maisir) disebutkan bahwasanya permainan judi akan memacu peningkatan ekonomi atau secara industri perjudian adalah sektor yang menguntungkan bagi pemerintah karena melalui perpajakannya bisa didapatkan secara mudah dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan hingga bisa mengurangi populasi pengangguran. Dalam permainan judi memiliki unsur taruhan yang sifatnya

⁶¹Dewi Laela Hilyatin, Larangan Maisir Dalam Aal-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, 2021 24

untung-untungan dengan mengandalkan nasib baiknya, permainan judi merupakan permainan berkelompok yang dimana dalam kelompok tersebut hanya satu orang yang akan memenangkan hasil dari taruhannya dan pemain lainnya akan mengalami kekalahan serta akan kehilangan harta yang dijadikan taruhan sehingga bisa menimbulkan rasa kecewa, frustrasi dan bisa pula memiliki rasa dendam, sehingga melakukan cara-cara kotor (kejahatan) untuk dapat membalaskan rasa dendamnya. Maka sudah jelas apabila perjudian dilegalkan diantara dampak positif dan negatif perjudian lebih besar dampak negatifnya sesuai dengan penjelasan QS. Al-Baqarah ayat 219.

Perjudian dalam hukum islam sudah jelas dan mutlak atas keharamannya untuk dilakukan, akan tetapi mengenai sanksi atau hukuman bagi para penjudi secara syariat tidak dijelaskan tentang ketentuan kadar hukumannya baik dalam Al-qur'an dan hadist. Maka dalam hal ini hukuman judi dalam islam dikategorikan kedalam hukuman ta'zir. Ta'zir artinya menolak atau mencegah, keberadaan ta'zir adalah sebagai bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan penentuan hukumannya menjadi hak penuh kekuasaan hakim.⁶²

Adapun keberadaan ta'zir berfungsi untuk memberikan pengajaran sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa. Pendapat dari ulama mengatakan bahwasannya ta'zir adalah hukuman untuk

⁶² Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setian, 2013), 593

perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had dan kafarat. Rahmat hakim mengatakan bahwa ta'zir adalah jarimah yang sanksi atau hukumannya ditentukan oleh penguasa.

Jarimah ta'zir terdapat prinsip dalam penjatuhannya, dimana dalam penjatuhan ta'zir menjadi hak dan wewenang ulil amri baik bentuk maupun jenis hukumannya, adanya prinsip tersebut untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum sebagai sebab untuk dapat melahirkan kemaslahatan umum, ketertiban maupun kepentingan disini bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan umum dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga tujuan hukuman tersebut dapat tercapai. Disamping itu ta'zir sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku yang dianggap melakukan perbuatan jarimah ta'zir dan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku sudah dilakukan berdasarkan pertimbangan.

Pada jarimah ta'zir terdapat ciri-ciri yang mutlak sebagai berikut:

- a. Tidak asas legalitas secara khusus, seperti jarimah hudud dan qisas diyat. Maksudnya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
- b. Ketentuan hukumnya menjadi hak wewenang hakim.
- c. Jenis hukumannya bervariasi.

Penjelasan di atas merupakan uraian dalam ketentuan hukum islam terhadap perjudian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum islam secara mutlak sudah melarang untuk melakukan judi, sehingga tidak ada

alasan apapun untuk dapat melakukan judi, karena perjudian memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap kehidupan bersosial. Pada sejatinya salah satu syarat untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk dan taat terhadap tata tertib aturan yang sudah berlaku. Akan tetapi jika terdapat dalam suatu aturan yang memberikan peluang seseorang untuk melakukan perbuatan yang sudah dilarang dalam syariat sehingga seseorang tersebut melakukan perbuatan yang sudah menjadi larang dan menimbulkan kemudharatan terhadap kemaslahatan masyarakat, maka aturan tersebut tidak dapat dijadikan sebuah dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun salah satu contoh aturan yang tidak dapat dijadikan sebuah acuan dalam hidup adalah memberikan peluang untuk melegalkan perjudian, secara hukum islam sudah jelas bertolak belaka karena dampak legalnya sebuah perjudian akan merugikan hidup masyarakat bahkan dapat merusak keuangan ekonomi masyarakat dan menghilangkan keberkahan harta kekayaan yang sudah didapat. Dalam surat Al-maidah ayat 90 dijelaskan Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.*⁶³

⁶³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Surat Al-Maidah Ayat 90.

Penjelasan surat Al-maidah ayat 90 disini memaparkan bahwasannya judi merupakan salah satu perbuatan yang keji dan termasuk peerbuatan setan dan dipertegas dalam surat Al-maidah ayat 91

Artinya; Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakah kamu berhenti. Bahkan nantinya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan akan menglang-halangi untuk mengingat Allah Swt (ibadah). Maka sudah jelas tidak bisa melegalkan permainan judi karena nantinya akan menimbulkan banyak kerusakan dalam hidup masyarakat pada umumnya.

C. Perbandingan Izin Perjudian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Persamaan Izin Perjudian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan secara tegas dilarang oleh Hukum Positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam pelarangan tindak perjudian ini dapat dilihat dalam pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 426 tentang perjudian jo UU no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menimalisir terjadinya tindak pidana perjudian yang saat ini menjadi salah satu patologi sosial.

Adapun ketentuan dalam pengaturan tindak pidana perjudian terdapat pada KUHP tertera pada pasal 303 dan 303 bis, ketentuan tersebut di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 303

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin.
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.
 3. Menjadikan ikut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”

Penjelasan yang terdapat dalam ketentuan pasal 303 KUHP disini merupakan ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi bagi para pelaku tindak pidana perjudian, namun, pada point ini akan menjelaskan tentang pengecualian yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 303 ayat (1), dimana dalam ketentuan ini dijelaskan bahwasannya diancam dengan pidana penjara paling sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin. Pengecualian yang dimaksud adalah adanya kata tanpa izin dalam pengaturan pelanggaran perjudian.

Adapun objek dari aturan hukum yang terdapat pada pasal 303

point 1 yang di dalamnya mengandung dua unsur kejahatan yang pertama ialah menawarkan yang kedua memberikan kesempatan maksudnya adalah seseorang yang menawarkan untuk orang lain bermain judi itu telah dianggap melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan hukum tentang perjudian tersebut, yang kedua memberikan kesempatan artinya seseorang yang memberikan peluang untuk orang lain untuk bergabung sebagai bentuk objek kegiatannya adalah bermain judi hingga menjadikan perjudia sebagai mata pencaharian.⁶⁴

Ketentuan selanjutnya adalah pada pasal 303 KUHP ayat (1) poin 2 yang memuat di dalamnya dua unsur kejahatan yang pertama ialah menawarkan yang kedua adalah memberikan kesempatan, namun dalam ketentuan ini menawarkan dan memberi kesempatan untuk menjadikan ikut serta khalayak umum untuk bermain judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggiran ataupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan.

Selanjutnya poin ketiga terdapat pada pasal 303 ayat 1 ialah dianggap sebagai bentuk kejahatan jika menjadikan seseorang ikut serta dalam permainan judi tersebut sehingga seseorang tersebut menjadikan permainan judi sebagai bentuk mata pencaharian. Maka atas dasar hal ini judi menjadi penyakit dan memberikan dampak negatif terhadap

⁶⁴ Sugeng Tiyarto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006), 50

masyarakat sehingga menjadikan kehidupan bermasyarakat sosial sengsara karena akibat dari kalahnya dalam bermain judi.

Pasal 303 bis

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 2. Barang siapa ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dari dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Penjelasan selanjutnya dari ketentuan larangan perjudian, yang secara khusus diartikulasikan dalam Pasal 303 bis peraturan larangan perjudian, menunjukkan bahwa memfasilitasi perjudian yang bertentangan dengan Pasal 303 KUHP akan mengakibatkan hukuman hingga empat tahun penjara atau denda maksimum sepuluh juta rupiah. Bagian ini membahas subjek yang sama, yaitu perjudian, namun peraturan ini lebih terkonsentrasi pada peserta perjudian dan mereka yang terlibat dalam kegiatan perjudian.

Peraturan yang diuraikan dalam undang-undang positif yang disebutkan di atas secara eksplisit melarang tindak pidana perjudian. Individu yang tetap terlibat dalam kegiatan perjudian yang melanggar hukum akan menghadapi hukuman atau hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah terulangnya perilaku tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar yang melanggar hukum yang berlaku saat ini akan disesuaikan

Dalam hukum Islam, perjudian didefinisikan sebagai permainan yang melibatkan taruhan yang bersifat untung-untungan. Dalam bahasa agama, perjudian adalah transaksi antara dua orang yang bertujuan untuk mendapatkan semua harta, memperkaya satu pihak sementara merugikan pihak lain. Suatu transaksi dapat diklasifikasikan sebagai perjudian jika memenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Adanya unsur permainan dari dua belah pihak
- b. Adanya unsur taruhan
- c. Pihak yang menang akan mendapat taruhan.

Perjudian dalam hukum Islam diharamkan secara mutlak sesuai dengan firman Allah Swt QS Al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan agar supaya untuk menjauhi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama salah satu diantaranya adalah judi, karena perjudian merupakan perbuatan setan dan termasuk perbuatan yang kotor. Perjudian sendiri memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan mulai dari aspek ekonomi, sosial, moral, dan juga sampai budaya, tidak hanya itu dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu berhenti?”⁶⁶

Perjudian menumbuhkan permusuhan dan perselisihan di antara individu, yang mengakibatkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Jelaslah bahwa perjudian berdampak buruk pada kualitas hidup, oleh karena itu perlu adanya pembatasan kegiatan perjudian. Kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan menjamin jaminan kemaslahatan hidup, memfasilitasi kehidupan sosial yang tertib, aman, dan sukses.

Peraturan dalam Hukum Positif dan hukum Islam menunjukkan kesamaan dalam hal larangan mengoperasikan atau menawarkan tempat perjudian. Hukum Positif dengan tegas melarang tindak pidana perjudian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 303 dan 3030 bis KUHP, UU No. 7 tahun 1974 tentang peraturan perjudian, dan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pasal 426. Selain itu, hukum Islam secara tegas melarang perjudian, mengklasifikasikannya sebagai jarimah yang dikenai sanksi ta'zir, karena baik Al-Qur'an maupun hadist tidak menentukan tingkat dampak hukumnya, tetapi hanya mengartikulasikan larangan perjudian.

2. Perbedaan izin perjudian dalam Hukum Positif dan hukum islam

Perjudian dalam hukum positif diklaim sebagai perbuatan pidana dan dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Akan tetapi dalam konteks perjudian disini terdapat satu hal sebagai bentuk catatan unsur kata “Tanpa Izin”, adanya unsur tanpa izin disini memberikan cela untuk seseorang dapat melakukan atau mengadakan kegiatan perjudian dengan tanpa ada rasa takut dan khawatir pada mereka yang melakukan perjudian tersebut karena merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum.

Pada ketentuan Hukum Positif mengenai perjudian disini terdapat pada pasal 303 dan 303 bis KUHP, pasal 426 Undang-Undang RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP 2023 dan termasuk Undang-Undang lainnya. Ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut terdapat celah yaitu adanya unsur tanpa izin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 303 pada ayat 1 dijelaskan bahwasanya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta Rupiah, barang siapa tanpa izin.

Sedangkan pada undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 2023 pasal 426 ayat (1) menjelaskan bahwasanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin.⁶⁷ Sanksi hukum pada Aturan ini

lebih ringan ketimbang dari pasal 303 KUHP, perbedaan antara pasal 303 KUHP dengan UU RI tentang KUHP 2023 pasal 426 yaitu sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan tentang perjudian tersebut satu tahun lebih ringan dengan hukuman paling lama sembilan tahun penjara, sedang pada pasal 303 KUHP sanksinya paling lama sepuluh tahun penjara meskipun secara aturannya sama malarang perjudian bagi yang tidak memiliki izin.

Sedangkan dalam hukum Islam judi (maisir) diharamkan secara mutlak tidak ada alasan-alasan apapun untuk memberikn kesempatan sehingga seorang bisa untuk melakukan permainan judi, maka dari saking tidak diperbolehkannya sehingga seseorang yang melakukan judi diibaratkan seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging darah babi, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
مَنْ لَعِبَ بِالتَّرْدِ شَيْئًا، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي حِمِّ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya: barang siapa yang bermain dengan hardasyir (sejenis permainan dadu), maka seolah-olah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁸

Hadistt di atas mempertegas bahwasannya yang menganndung unsur perjudian itu diharamkan dan diibaratkan terhadap sesuatu yang najis dalam islam pengibaratn disini untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan tersebut, adapun larangan ini bertujuan untuk menghindarisegala bentuk permainan yang nantinya akan menyebabkan kerusakan moral, membawa seseorang kepada pertaruhan dan juga membuang waktu yang

berharga. Terdapat juga dalam hadistt lain yang mengenai dilarangnya melakukan perjudian:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَفَامْرِكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: Barang siapa mengajak temennya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah.

Hadist di atas menyatakan, “Barangsiapa berkata kepada kawannya, “Mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bersedekah,” mengandung pesan penting tentang larangan dan dampak negatif dari perjudian dalam Islam. Beberapa poin penjelasan mengenai maksud hadist ini dan korelasinya terhadap perjudian adalah sebagai berikut

Peringatan terhadap Perjudian, hadist ini secara tegas melarang praktik perjudian. Perjudian dianggap sebagai aktivitas yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Islam, perjudian adalah salah satu perbuatan yang termasuk dalam dosa besar karena mengandung unsur spekulasi, penipuan, dan pengambilan keuntungan secara tidak adil. Konsekuensi Ucapan dan Tindakan: Rasulullah SAW menekankan bahwa bahkan sekadar mengajak seseorang untuk berjudi, meski tidak benar-benar melakukannya, sudah merupakan tindakan yang salah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak perjudian sehingga mengajak orang lain saja sudah dipandang berdosa dan harus ditebus dengan bersedekah.⁶⁹

Pembersihan diri melalui Sedekah: Anjuran untuk bersedekah bagi orang yang mengajak berjudi memiliki makna mendalam. Sedekah dalam Islam merupakan cara untuk membersihkan diri dari dosa dan mendapatkan ampunan Allah. Adapun dengan bersedekah, seseorang diharapkan mampu menggantikan perbuatan buruknya (mengajak berjudi) dengan tindakan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, selain itu perjudian sebagai Penyebab Kerusakan Sosial. Alasan utama mengapa perjudian dilarang dalam Islam adalah karena dapat menyebabkan berbagai bentuk kerusakan sosial, seperti kemiskinan, permusuhan, dan ketidakadilan. Hadist ini, dengan memberi peringatan dan solusi berupa sedekah, bertujuan untuk menjaga umat Muslim dari bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian dan mengarahkan mereka pada perilaku yang lebih positif.

Adapun adanya hadist ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang juga melarang perjudian, seperti dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90: *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”* Maka melalui larangan ini, Islam berusaha melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perjudian, serta mendorong umat untuk lebih peduli dan berbagi kepada sesama melalui bersedekah. Pada konteks pelarangan judi disini memiliki perbedaan yang terdapat pada ranah izin perjudiannya, pada Hukum Positif terdapat sebuah celah dan kesempatan untuk seseorang

dapat melakukan permainan judi dengan unsur adanya kata tanpa izin. Sedangkan dalam hukum islam tidak celah sedikitpun, meskipun dengan alasan apapun hukum islam tetap melarang permainan judi secara mutlak atas keharamannya didalam bermain judi.

3. Analisis kemaslahatan terhadap izin perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk kasus yang sulit diberantas, bahkan dapat dikatakan sebagai virus yang merambat cepat di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Memasuki era modern di support dengan perkembangan teknologi yang sangat masif yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang positif serta memudahkan kehidupan masyarakat, hal itu seperti menjadi boomerang dimana penggunaan teknologi di era modern ini menjadi pendorong utama untuk kegiatan perjudian seperti tidak tersaring dan terbandung perjudian di era modern tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, anak-anak pun dapat melakukan permainan judi di masyarakat. Kegiatan perjudian dengan menggunakan teknologi atau gawai terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat bahkan dampak dari tidak terkontrol serta tak terbandungnya penggunaan media tersebut perjudian mulai dinormalisasikan atau dianggap sebagai bentuk mengisi kekosongan waktu snggang mereka. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya perjudian merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum baik dari Hukum Positif maupun hukum islam.⁷⁰

⁷⁰ Andi Tamaruddin, Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Hukum Perspektif Hukum Islam, *MANDAR: Social Science Journal*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024, 8

Fenomena kegiatan perjudian ditengah masyarakat seharusnya menjadi fokus utama yang perlu di bahas hingga tuntas baik oleh kalangan akademisi, ulama, bahkan pemerintah. Normalisasi dan bahkan lebih parahnya terdapat beberapa masyarakat yang menjadikan judi sebagai ladang utama untuk penghasilan. Banyak semple dampak negatif yang sudah terjadi akibat perjudian salah satunya pembunuhan dan bunuh diri hal tersebut jika terus dibiarkan akan merugikan negara. Hukum Positif dan hukum islam yang berlaku di indonesia sudah jelas- jelas melarang kegiatan perjudian dilakukan, contohnya dalam Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91 menerangkan dengan tegas bahwa segala bentuk kegiatan perjudian itu dilarang bahkan dikatakan haram hukumnya dilakukan.

Kegiatan perjudian yang marak terjadi bahkan dilakukan di khalayak umum seakan-akan hal biasa ini juga sudah dijelaskan dalam Hukum Positif yakni dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis yang menjelaskan lebih terperinci larangan melakukan perjudian, mengajak, dan menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian akan dipidana sesuai yang tertera dalam pasal tersebut, bahkan di dalam KUHP pasal 303 bis telah menjelaskan larangan kegiatan perjudian dilakukan ditempat-tempat umum, akan tetapi terdapat sebuah kontradiktif dalam KUHP Pasal 303 bis ayat 1 point 2 yang berbunyi: “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”,

dalam pasal tersebut seakan-akan bersebrangan bahkan melemahkan ketegasan larangan perjudian.

Penjelasan dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis yang menjelaskan kegiatan perjudian dengan izin, seakan akan melemahkan dan memberi celah larangan kegiatan berjudi dalam masyarakat, hal ini sangat berbeda bahkan bertabrakan dengan hukum islam yang sangat tegas mengharamkan kegiatan *maisir* atau judi. Islam melarang kegiatan berjudi dengan sangat keras tidak ada alasan atau pembenaran dalam segi apapun dalam kegiatan berjudi yang dilakukan dan dimanapun tempatnya

Pada dasarnya perjudian terdapat beberapa unsur, sehingga dapat disebut sebagai perilaku berjudi, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Adanya dua belah pihak yang melakukannya
- b. Adanya taruhan didalam permainan tersebut
- c. Hanya satu orang yang nanti sebagai pemenang dan mendapat taruhannya.⁷¹

Hukum islam mengharamkan permainan judi karena akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, karena permainan merupakan salah bentuk perbuatan yang keji (kotor) bahkan termasuk dalam perbuatan setan. Tidak hanya itu perjudian dapat menimbulkan kebencian, permusuhan dan bahkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat terjadi karena

⁷¹ Nabila Zulfa, Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 2, No.1, 2018, 5

dalam permainan judi dipastikan akan adanya seseorang yang menang dan mendapatkan keberuntungan dari hasil taruhannya, sedangkan pihak yang lainnya akan mengalami kekalahan dan akan kehilangan hartanya yang sudah dijadikan taruhan. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Hukum Islam mengharamkan judi di dalam syariatnya karena judi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar pemain, melupakan untuk mengingat Allah Swt, merusak kehidupan masyarakat, menjadikan orang bermalas-malasan dengan menunggu keberuntungan atau nasib baik tanpa melakukan usaha, membuat bangkrut sebuah usaha seseorang dan juga dari saking parahnya dampak perjudian seseorang dapat mengakhiri hidupnya karena frustrasi dan kecewa atas kekalahan yang sudah dialaminya didalam bermain judi sehingga membuat enggan untuk melanjutkan kehidupannya. Selain itu judi memiliki efek candu dan rasa penasaran yang menyebabkan seseorang secara terus menerus akan melakukan permainan judi meskipun sudah mengalami kekalahan yang sangat besar.

Maka sudah jelas ketentuan yang terdapat pada Hukum Positif dan hukum islam memiliki persamaan dan perbedaan didalam mengatur tindak pidana perjudian. Ketika dianalisis pada ketentuan Hukum Positif yang

adanya permainan perjudian, namun terdapat dalam ketentuan Hukum Positif yang seakan-akan memberikan peluang untuk seseorang dapat melakukan permai judi yakni ketentuan tersebut terdapat pada pasal 303 dan 303 bis KUHP ayat (1) dengan adanya kata unsur “tanpa izin”. Keberadaan unsur izin mejadikan akan adanya sebuah tempat perjudian yang resmi dan dilegalkan oleh pihak pemerintah, sehingga para pemain judi akan merasa leluasa untuk melakukan perjudian tersebut dengan keadaan aman tanpa rasa ke khawatiran sedikit pun.

Sedangkan sudah jelas jika dianalisis kembali adanya syariat islam yang mengklaim sebuah perjudian merupakan jarimah atau suatu perbuatan yang melanggar perintah Allah Swt sehingga ketentuan yang terdapat dalam hukum islam yang tertuang dalam Al-qur'an dan Hadistt secara mutlak dan jelas melarang dan mengharamkan perilaku bermain judi. maka keberadaan Hukum Positif terdapat ketentuan yang kontradiktif terhadap aturan hukum islam dan secara tidak langsung dengan adanya aturan Hukum Positif dapat melemahkan ketentuan yang sudah ada dalam hukum islam. Akan tetapi dengan keberadann aturan Hukum Positif dan hukum islam tidak melarang dan tidak menghilangkan sebuah bentuk permainan dengan syarat didalam permaian tersebut tidak terdapat sebuah taruhan dan hanya berbentuk permainan semata bukan menjadi ajang permainan perjudian, maka itu diperbolehkan sebagai bentuk hiburan untuk mengisi kekosongan di waktu senggang.⁷²

Jika ditinjau dari dampak perjudian yang terdapat sebuah anggapan positif mengatakan permainan perjudian merupakan sebuah ajang hiburan, akan tetapi dalam anggapan merupakan persepsi yang salah karena dalam perjudian akan terdapat rasa khawatir, cemas dan takut didala hatinya, lebih-lebih permainan judi yang lakukan dalam keadaan illegal. Berbicara dampak dalam perjudian pasti terdapat pro dan kontra dalam menyikapinya, maka dalam hal ini sikap pro dan kontra akan dijelaskan dalam skema perjudian sebagai berikut:



Tabel 4. 1

Skema Pro Dan Kontra Terhadap Perjudian

NO	PRO	KONTRA
1	Rileksasi dan sebagai rekreasi bagi orang dewasa	Pemain judi akan mengalami gangguan tidur, gangguan iritabilitas, gangguan mental dan tekanan darah tinggi
2	Mengurangi stres dan kebosanan	Judi akan menyebabkan stres, panik dan berisiko untuk tekanan darah tinggi
3	Dapat meningkatkan kesehatan emosiobal, merasa bebas, merdeka, percaya diri dan meningkatkan kreatifitas	Bermain judi memberikan dampak menurunnya kesehatan fisik, pusing kronik, dada sesak, susah bernafas dan dapat mengalami penyakit jantung.
4	Bermimpi dengan menjadi pemenang judi dapat meningkatkan ekonomi, dan memperkaya kualitas hidup	Penjudi yang kalah akan menjadikan anak dan istri sebagai korban kekerasan fisik, bahkan dapat menjadi sasaran <i>sexual abuse</i> .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjudian merupakan sebuah permainan yang terdapat suatu kelompok, adanya taruhan, adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah dan sifatnya untung-untungan. Diatur dalam (KUHP pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 426 tentang perjudian jo UU no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Kata izin yang terdapat dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU No 1 Tahun 2023 tentang pasal 426 tentang perjudian secara tidak langsung dibatalkan atau tidak ada perizinan untuk berjudi dengan adanya UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Perjudian dalam hukum islam disebut maisir. Perjudian adalah permainan yang terdapat didalamnya sebuah taruhan dan bersifat untung-untungan. Judi secara Hukum Islam diharamkan secara mutlak dan mengenai sanksi atau hukuman bagi para penjudi secara syariat tidak dijelaskan tentang ketentuan kadar hukumannya baik dalam Al-qur'an dan hadist. Maka dalam hal ini hukuman judi dalam islam dikategorikan kedalam hukuman ta'zir.
3. Pada Hukum Positif dan hukum islam perjudian merupakan sebuah kejahatan dan dilarang untuk melakukannya. Akan tetapi terdapat celah izin untuk seseorang bisa bermain judi. Sedangkan dalam hukum islam mensyari'atkan perilaku berjudi secara mutlak Sehingga tidak ada alasan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Geno Berutu, Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam, Jawa Tengah: Cv. Pena Persada, 2020.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan, Yogyakarta, Uii Press, 2006.
- Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008.
- Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada, 2018.
- Fuad Thohari, Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada Dkk, Tindak Pidana Dalam Kuhp, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Khairul Hamim, Fikih Jinayah, Mataram: Sanabil, 2020.
- Luki Nugroho, Judi Terselubung, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mardani, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Pernada Media Group, 1 Februari 2019.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Aenur Rosyid, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Bandung: Cv Pustaka Setian, 2013,
- Nitaria Angkasa Dkk, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Lampung: Laduny, 2019.
- Nurrohman, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zanuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal Dan Skripsi

- Adnan Musa Asy'ari, Pertanggung Jawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Alda Kartika Yudha, Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Andi Tamaruddin, Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Hukum Perspektif Hukum Islam, Mandar: Social Science Journal, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024
- Andika Kumala Yusri Tantra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene, Skripsi Universitas Hasnuddin Makassar
- Christy Prisilia Constansia Tuwo, Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian, Lex Crimen Vol. V/No.1/Jan/2016.
- Dahlia H. Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 5, No. 2, 2007.
- Dewi Laela Hilyatin, Larangan Maisir Dalam Aal-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian, Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Diana Izza Dan Siti Fatimatuz Zahro, Tranksaksi Terlarang Dalam EkonoMo Syari'ah, Jurnal Keadaban, Vol 13, No. 2, 2021.
- Eldy Bisma, Perjudian Yang Dilakukan Anak-Anak Di Rental Play Station Kawasan X, Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Independent, Vol 5, No.1, 2018.
- Geraldly Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp, Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016,
- Indea Mahreza Mamonto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulanganperjudian, Lex Crimen, Vol 4, No. 7, 2015.
- Kurniawan Adi Sasono, Penegakan Hukum Pasal 303bis Kuhp Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Iain Metro, 2020
- Nabila Zulfa, Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 2, No. 1, 2018.

- Nasori, "Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2010.
- Rahmatut Toyyibah, Judi Dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah, Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Renda Arangraeni, Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, September 2019,
- Reniat Sumanta, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian Kajian Perbandingan Qanun Maisir Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi, Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution Dan Muazzul, Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pin.B/Pn Mdn Tahun 2017, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020.
- Rudi Kadafi, Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90, *The Ushuluddin International Student Conference*, Vol. 1, No. 1 Februari 2023,
- Said Munawar, Kebijakan Penegak Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranatahuk*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Siti Sahara, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir Perjudian Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Sugeng Tiyanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian: Tesis, Universitas Diponegoro Semarang,
- Tessani Justishine Tarore, Penertiban Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. Iv/No. 2/Feb/2016
- Uswatun Hasanah, Dan Citra Pertiwi Isyoro 2022, Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadist Di Era Disrupsi Digital, *Jurnal Riset Agama*, Volume 2, Nomor 3.

Kamus Dan Website

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pt Balai Pustaka, 2018.

Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Online Dan Terjemahnya
<https://quran.kemenag.go.id/>

.Detikhikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6426636/praktik-maisir-atau-judi-pengertian-unsur-dalil-pelarangan-dan-contohnya>

Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

Mui Digital, <https://mui.or.id/hikmah/35434/hikmah-larangan-judi-dalam-islam-ketahui-bahaya-dan-dampaknya/#>,

Pasal 426 Undang-Undang Ri No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp 2023

Republika, <https://www.republika.co.id/berita/qc4hlm320/landasan-dalil-agama-mengapa-perjudian-diharamkan-islam>,



LAMPIRAN

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Jalil
 NIM : S20194063
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 11 November 2024
 Saya yang menyatakan



Abdul Jalil
 NIM: S20194063

Lampiran 2

BIODATA PENULIS**A. Identitas Penulis**

Nama : Abdul Jalil
 NIM : S20194063
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 1 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Sumberpinang, RT/RW 010/005,
 Kelurahan Kembangsri, Kecamatan Jatibanteng, Kab. Situbondo.
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Email : jaliladol2001@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 KEMBANG SARI (2007-2013)
2. MTs Nurul Qur'an (Kraksaan-Probolinggo) (2013-2016)
3. MA Nurul Qur'an (Kraksaan-Probolinggo) (2106-2019)
4. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2024)